

**DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG PENAMBAHAN -
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA
MAGELANG**

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2014/NO. 7 TLD 37 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-8

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA
MAGELANG DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa meningkatkan kapasitas dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Magelang ke dalam modal Perusahaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mendorong peran serta Perusahaan Daerah dalam peningkatan pergerakan dan produktivitas kinerja Perusahaan Daerah, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Perusahaan Daerah melalui penyertaan modal
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 87 Tahun 2014; PERDA Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No. 270 Tahun 1978; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2009; PERDA Kota Magelang No. 11 Tahun 2009; PERDA Kota Magelang No. 12 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang.
 - Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah mengharuskan Pemerintah Daerah untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlahnya relatif belum memadai. Maka diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Magelang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah lebih memberdayakan pengoptimalan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang. Hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga

dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kota Magelang membentuk Peraturan Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Desember 2014.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 Desember 2014 Nomor 7. (Lembar Daerah No. 7 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: /2014).
- Penjelasan : 2 hlm